



BUPATI JOMBANG

Yth. Daftar Terlampir

SURAT EDARAN
NOMOR: 100.3.4.2/126/415.01/2026
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA ASRI

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 tanggal 2 Februari 2026 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11/889/SJ Tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI, maka diperlukan langkah terpadu melalui penguatan partisipasi aktif pemerintah daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang, dunia usaha dan masyarakat, yaitu dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Gerakan Indonesia ASRI diarahkan kepada:

- a) Aman, berfokus pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko, dan ketertiban ruang publik, diantaranya:
 - Penataan lingkungan berbasis mitigasi bencana;
 - Penerangan dan keamanan lingkungan;
 - Pengendalian sampah dan limbah berbahaya;
- b) Sehat, berfokus pada kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat, diantaranya:
 - Pengelolaan sanitasi dan air bersih;
 - Pengendalian pencemaran lingkungan;
 - Mengaktifkan kembali gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c) Resik, berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah terintegrasi, diantaranya:
 - Melaksanakan kerja bakti (korve) pembersihan lingkungan;

- Mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - Melakukan inspeksi secara berkala kebersihan lingkungan kerja;
- d) Indah, berfokus pada estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman, diantaranya:
- Penanaman pohon di ruang terbuka hijau;
 - Melakukan penataan taman dan ruang publik;
 - Menertibkan banner/baliho/poster/reklame yang dipasang tidak memerhatikan estetika dan ketentuan;
 - Mendorong peremajaan atap seng menjadi genteng atau bahan lainnya secara terencana dan bertahap.
2. Dalam pelaksanaan program Indonesia ASRI, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Pimpinan Kantor/Perusahaan/Instansi untuk melibatkan semua ASN, pegawai, masyarakat, siswa/pelajar/mahasiswa.
 3. Pelaksanaan Kerja Bakti dilakukan:
 - a. di lingkungan kantor pemerintahan, kantor swasta rutin setiap hari Selasa selama 30 menit sebelum aktivitas perkantoran;
 - b. di area publik, setiap hari Jumat diawali dengan olah raga bersama;
 - c. di area sekolah, madrasah atau pondok pesantren dapat menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pembelajaran
 - d. pelaksanaan kegiatan diharapkan tidak mengganggu pelayanan publik atau kegiatan belajar mengajar.
 4. Untuk pengelolaan sampah berbasis sumber, dilaksanakan dengan:
 - a. Menyosialisasikan gerakan minim sampah, dengan membiasakan menggunakan tumbler dan wadah makanan/minuman guna ulang, dan menghindari penggunaan plastik sekali pakai, styrofoam dan sedotan plastik;
 - b. Memilah sampah dan melakukan pengelolaan sampah dengan benar. Sampah organik dapat dikelola dengan lubang barokah, komposter, biopori, pakan ternak, maggot atau metode yang lain. Sedangkan sampah anorganik dapat dikelola melalui bank sampah atau sedekah sampah.
 5. Memublikasikan kegiatan melalui media sosial berupa foto dan/atau video sebagai bagian dari kampanye dan edukasi, dengan tagar #JombangResik dan #IndonesiaASRI, #JombangASRI dan mention akun: @dlhjombang.
 6. Camat untuk menyosialisasikan dan monitoring pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di semua Desa/Kelurahan dan masyarakat.

7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Kantor Kementerian Agama menyosialisasikan dan monitoring pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI pada seluruh satuan pendidikan; Sekolah, madrasah dan pondok pesantren.
8. Kepala Dinas Kesehatan menyosialisasikan dan monitoring pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI pada seluruh fasilitas kesehatan; Rumah Sakit, klinik dan puskesmas.
9. Mendokumentasikan, dan melaporkan pelaksanaan pembersihan lingkungan kerja setiap hari Selasa dan pelaksanaan "Jumat Bersih" pada hari Jumat, serta melaporkan setiap hari Selasa dan Jumat paling lambat pukul 13.00, melalui tautan <https://bit.ly/JombangASRI> Laporan kegiatan berupa: Nama pelaksana, lokasi kegiatan, jumlah peserta, sampah terkelola dan foto dokumentasi kegiatan.
10. Inspektur Kabupaten Jombang bertugas mengawasi, mendokumentasikan, dan melaporkan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI sebagaimana tersebut diatas, dan melaporkan pada setiap akhir bulan kepada Kemendagri dan Bupati.

Partisipasi dan kerja sama seluruh pihak sangat diharapkan demi terwujudnya Kabupaten Jombang yang Aman, Sehat, Resik dan Indah. Demikian untuk diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 2 Maret 2026
Bupati Jombang,
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Lampiran : Surat Pelaksanaan Program Indonesia
ASRI
Nomor : 100.3.4.2/126/415.01/2026
Tanggal : 2 Maret 2026

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang
2. Kapolres Jombang
3. Komandan KODIM Jombang
4. Ketua DPRD Jombang
5. Kepala Kejaksaan Negeri Jombang
6. Kepala Pengadilan Negeri Jombang
7. Kepala Pengadilan Agama Jombang
8. Komandan Satuan Radar (Satradar) 405 Kabuh
9. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
10. Dir. BUMD Kabupaten Jombang
11. Kepala Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Jombang
12. Kepala Instansi Propinsi yang ada di Kabupaten Jombang
13. Pimpinan Badan/ Lembaga Pemerintah Nion Kementerian di Kabupaten Jombang
14. Pimpinan BUMN yang ada di Kabupaten Jombang
15. Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi
16. Ketua Penggerak PKK Kabupaten Jombang
16. Ketua Asosiasi Pariwisata Jombang
17. Pimpinan Perusahaan/Perbankan/Kantor